

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perusahaan Pelayaran

Perusahaan Pelayaran adalah badan usaha milik Negara atau swasta, berbentuk perusahaan negara persero, Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Comanditer (CV), dan lain-lain, yang melakukan usaha jasa dalam bidang penyediaan ruangan kapal laut untuk kepentingan mengangkut muatan penumpang (orang) dan barang (dagangan) dari suatu pelabuhan asal (muat) kepelabuhan tujuan (bongkar), baik di dalam negeri (*interinsulair*) maupun luar negeri (*ocean going shipping*). (Suwarno, 2011).

Pelayaran niaga adalah usaha dibidang jasa dalam penyediaan ruang pada angkutan air atau angkutan laut untuk kepentingan mengangkut muatan penumpang dan barang dagangan dari suatu pelabuhan asal (muat) kepelabuhan tujuan (bongkar), baik dalam negeri maupun luar negeri. (Suwarno, 2011).

2.2 Pengertian Keagenan

Agen (*agency*) adalah hubungan dua pihak (utamanya) yang dituangkan dalam bentuk perjanjian atau bentuk yang lain, yang mana salah satu pihak (disebut agen) diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan untuk diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan untuk atas nama orang lain (dalam hal ini disebut *pricipal*) dan tindakan agen tersebut akan mengikat *principal*, baik itu disebabkan karena dituangkan dalam perjanjian atau disebabkan karena tindakan. (Budi Santoso, 2015)

Keagenan umum (*general agent*) adalah perusahaan pelayaran yang ditunjuk oleh perusahaan lain di Indonesia atau perusahaan asing diluar negeri (*principal*) untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan kapalnya. Jadi perusahaan dapat menunjukan agent dalam hal pelayaran terhadap kapal milik perusahaan lain (Engkos Koasasih,2012)

2.3 Fungsi Unit Keagenan

Untuk melakukan tugas-tugasnya, keagenan memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut (Engkos Koasasih, 2012) :

1. Menyusun program operator keagenan berdasarkan kebijakan perusahaan, baik terhadap pelayaran linier service maupun tramper.
2. Memonitori pelaksanaan penanganan atau pelayaran keagenan baik yang bersifat fisik muatan maupun kegiatan operasi kapal termasuk jadwal datang dan berangkat kapal
3. Mengadminitrasikan kegiatan keagenan baik yang berkaitan dengan kegiatan fisik operasional maupun menyangkut keuangan
4. Mengupayakan kegiatan keagenan sedemikian rupa, sehingga dapat memberikan stimulasi terhadap kegiatan-kegiatan pokok perusahaan.

2.4 Jenis-Jenis Keagenan

Jenis-jenis keagenan menurut (Suyono,2007) yaitu :

1. *General Agent*

Agen umum adalah perusahaan pelayaran nasional yang ditunjuk oleh perusahaan pelayaran asing tersebut selama berlayar dan singgah di pelabuhan Indonesia.

2. *Sub Agent*

Sub Agent adalah perusahaan pelayaran yang ditunjuk oleh *general agent* untuk melayani kebutuhan kapal dipelabuhan.

3. *Cabang Agent*

Cabang dari *general agent* di pelabuhan tertentu.

2.5 Pengertian Pelabuhan

Pelabuhan (*port*) adalah daerah perairan yang terlindungi terhadap gelombang, yang dilengkapi dengan fasilitas terminal laut meliputi dermaga dimana kapal dapat bertambat untuk bongkar muat barang, kren-kren (*crane*) untuk bongkar muat barang, dan tempat-tempat penyimpanan dimana kapal

membongkar muatannya, dan gudang-gudang dimana barang dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama selama menunggu pengiriman ke daerah tujuan atau pengapalan (Bambang Triatmodjo,2010).

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang digunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi. (Peraturan Menteri No. 51 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut)

2.6 Fungsi Pelabuhan

Fungsi-fungsi dari pelabuhan menurut (D.A Lasse ,2016) :

1. *Gateway*

Gateway atau pintu gerbang yang dilalui orang dan barang kedalam maupun keluar pelabuhan yang bersangkutan. Disebut sebagai pintu karena pelabuhan adalah jalan atau area resmi bagi lalu lintas barang perdagangan.

2. *Link*

Keberadaan pelabuhan pada hakikatnya memfasilitasi pemindahan barang muatan antara moda transformasi darat (*inland transport*) dan moda transformasi laut (*maritime transport*) menyalurkan barang masuk dan keluar daerah pabean secepat dan efisien mungkin

3. *Interface*

Interface yakni kegiatan di pelabuhan muat dan demikian juga di pelabuhan bongkar dipindahkan ke sarana angkut dengan menggunakan berbagai fasilitas dan peralatan mekanis maupun non mekanis.

4. *Industrial entity*

Pelabuhan yang diselenggarakan secara baik, bertumbuh dan akan menyuburkan bidang usaha lain sehingga area pelabuhan menjadi zona industri terkait.

2.7 Pihak-Pihak Terkait

Pihak - pihak terkait dalam proses keagenan kapal diantaranya adalah:

1. Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) setempat
2. Kantor Kesehatan Pelabuhan (Karantina)
3. Kantor *Vessel Traffic Service* (VTS)
4. Perusahaan Pelayaran
5. PT. Pelabuhan Indonesia III (PELINDO)
6. *Shipper*
7. *Consigne*
8. *Owner*
9. PBM (Perusahaan Bongkar Muat)
10. TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat)

2.8 Pengertian *Clearance In* dan *Clearance Out* Secara Umum

Menurut (Sungkono Ali, 2014), kedatangan (*Clearance In*) dan Keberangkatan (*Clearance Out*) secara umum adalah:

1. Pengertian proses *Clearance In* secara umum:

Menurut Sungkono Ali, *Clearance In* atau kapal masuk berawal dari perusahaan pelayaran atau agen yang menerima informasi dari kapal berupa *master cable* atau berita dari sistem Stasiun Radio Operasi Pantai. Lantas perusahaan pelayaran yang bersangkutan menyampaikan aplikasi pelayanan jasa sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing kepada operator untuk fasilitas kapal dan barang.

2. Pengertian Proses *Clearance Out* secara umum:

Pelayanan untuk kapal keluar berlangsung setelah semua unsur terkait memberikan *clearance* menurut bidangnya masing-masing bahwa kapal, barang muatan, dan penumpang memenuhi ketentuan keamanan dan keselamatan (Mematuhi) dan berharap semua kewajiban yang disyaratkan telah dinyatakan layak untuk berlayar, maka Syahbandar memberikan Surat Persetujuan Berlayar.

2.9 Pengertian Sistem *Inaportnet*

1. Pengertian Sistem *Inaportnet*

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 157 Tahun 2015 Tentang Penerapan *Inaportnet* Berdasarkan Bab I Pasal 1 ayat (1) :

Menjelaskan bahwa *inaportnet* ialah sistem layanan tunggal secara elektronik berbasis *internet* atau *website* untuk mengintegrasikan sistem informasi kepelabuhanan yang standar dalam melayani kapal dan barang secara fisik dari seluruh instansi atau pihak dan pemangku kepentingan terkait di pelabuhan.

Berdasarkan Bab II Pasal 2 :

Menjelaskan bahwa Kementerian Perhubungan menyelenggarakan *Inaportnet* secara *online* dan pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jendral Perhubungan Laut. Dan sistem *inaportnet* sistem yang berfungsi untuk pelayanan kapal dan barang yang meliputi kapal masuk, kapal pindah, kapal keluar, perpanjangan tambat dan pembatalan pelayanan, pada penerapan sistem *inaportnet* pelayanan kapal dan barang di Pelabuhan dan tanggung jawab dari setiap instansi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait di Pelabuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan Bab II Pasal 3 :

Menjelaskan bahwa pelayanan sistem *inaportnet* menggunakan *website* <http://inaportnet.dephub.go.id>

Berdasarkan Bab II Pasal 4 :

Menjelaskan bahwa pelayanan kapal dan barang yang menggunakan sistem *Inaportnet*, terintegrasi dengan sistem *Indonesia National Single Window* (INSW) dan sistem yang dimiliki oleh Direktorat Jendral Perhubungan Laut, Ditjen Bea dan Cukai, Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Ditjen Imigrasi, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

Berdasarkan Bab II Pasal 5 :

Menjelaskan bahwa Penerapan *Inaportnet* secara *online* dilakukan secara bertahap, sistem *inaportnet* dilaksanakan pada 6 (enam) pelabuhan yaitu Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Tanjung Emas, Pelabuhan Bitung. Penerapan sistem *inaportnet* di pelabuhan lainnya akan diatur oleh pengaturan menteri.